



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.9/PHPL/SET/HPL.4/6/2019

T E N T A N G

TATA CARA PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, Hasil *Sylvopastura Sistem* merupakan salah satu yang telah ditetapkan harga patokanya untuk menentukan Provisi Sumber Daya Hutan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman kegiatan pengukuran hasil silvopastura sebagai dasar penentuan pungutan penerimaan negara bukan pajak Hasil Silvopastura, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan pengukuran Hasil Silvopastura sebagai acuan kegiatan pengukuran di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Tata Cara Pengukuran Hasil Silvopastura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

- Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1879);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG TATA CARA PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Silvopastura adalah segala sesuatu yang dihasilkan dan mempunyai nilai ekonomi dari kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi.
2. Usaha peternakan di dalam kawasan hutan meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disingkat IUPK-Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
4. Petugas yang berwenang adalah tenaga perusahaan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan.
5. Penggemukan adalah suatu sistem Silvopastura melalui pemeliharaan ternak yang dikhususkan untuk diambil dagingnya.
6. Peternakan susu adalah suatu sistem Silvopastura pada Mamalia yang mengusahakan produk susu.
7. Peternakan petelur adalah suatu sistem Silvopastura pada unggas yang mengusahakan produk telur.
8. Peternakan anakan adalah suatu sistem Silvopastura yang mengusahakan produk anakan ternak.
9. Hijauan Makanan Ternak (HMT) adalah segala bahan makanan yang tergolong pakan kasar yang berasal dari pemanenan bagian vegetatif tanaman yang berupa bagian hijau yang meliputi daun, batang, kemungkinan juga sedikit bercampur bagian generatif, utamanya sebagai sumber

makanan ternak ruminansia seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba. Dan yang tergolong dalam jenis hijauan makanan ternak adalah jenis rumput, yaitu Rumput Gelaga, Rumput Odot, Rumput Teki, Rumput Gajah, dan rumput lainnya, Serta Jenis leguminosa, yaitu tanaman gamal, kaliandra, turi, dan lamtoro.

10. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan atau pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu berdasarkan izin sah.
11. Toleransi adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan.
12. Tempat Pengumpulan Hasil Silvopastura (TPHS) adalah tempat pengumpulan dan pengukuran/pengujian/penimbangan hasil silvopastura sebagai dasar pengisian dokumen LP-HHBK.

Pasal 2

- (1) Peraturan pengukuran hasil silvopastura dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pengukuran hasil silvopastura.
- (2) Pengukuran hasil silvopastura bertujuan agar diperoleh keseragaman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam tata cara pengukuran hasil silvopastura sebagai dasar penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Ruang Lingkup pengukuran hasil silvopastura adalah semua produk yang dihasilkan dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura.

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pengukuran Hasil Silvopastura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2019


DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dudi Iskandar', with a long horizontal line extending to the right.

Dudi Iskandar, SE. MH.

NIP. 19730716 199501 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.9/PHPL/SET/HPL.4/6/2019

Tanggal : 28 Juni 2019

Tentang : Tata Cara Pengukuran Hasil Silvopastura

TATA CARA PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA

A. SATUAN PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA

No.	JENIS USAHA SILVOPASTURA	JENIS HASIL SILVOPASTURA	SATUAN UKURAN
1	2	3	4
I.	Silvopastura Mamalia		
1.	Peternakan Sapi	Sapi	Ton
		Susu	Liter
		Anakan	Ton
2.	Peternakan Kambing /Domba	Kambing/Domba	Ton
		Susu	Liter
		Anakan	Ton
3.	Peternakan Kerbau	Kerbau	Ton
		Anakan	Ton
4.	Peternakan Kuda	Kuda	Ton
		Susu	Liter
		Anakan	Ton
1	2	3	4
5.	Peternakan Babi	Babi	Ton
		Anakan	Ton
6.	Peternakan Rusa	Rusa	Ton
		Anakan	Ton
7.	Hijauan Makanan Ternak	Rumput	Ton
		leguminosa	Ton
II.	Silvopastura Unggas		
1.	Peternakan Ayam	Ayam	Kg
		Telur Ayam	Kg
		Anakan	ekor
2.	Peternakan Bebek	Bebek	Kg
		Telur Bebek	Kg
		Anakan	ekor

B. PERALATAN PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA

Peralatan pengukuran hasil silvopastura berupa timbangan dan alat takar (liter) wajib dikalibrasi oleh pejabat yang berwenang.

C. SISTEM SATUAN UKURAN

Sistem satuan ukuran yang dipergunakan dalam pengukuran hasil Silvopastura adalah :

- a. Satuan berat yang dipergunakan dalam ton dengan pembulatan 3 (tiga) angka dibelakang koma (tiga desimal);
- b. Satuan berat yang dipergunakan dalam kilogram (Kg) dengan satuan kilogram penuh (tanpa desimal/angka dibelakang koma);
- c. Satuan volume yang dipergunakan dalam liter dengan satuan liter penuh (tanpa desimal/angka dibelakang koma);
- d. Satuan jumlah yang dipergunakan adalah ekor.

D. TATA CARA PENGUKURAN HASIL SILVOPASTURA

1. Pelaksanaan Pengukuran

Pengukuran hasil silvopastura dilaksanakan oleh petugas yang berwenang di Tempat Pengumpulan Hasil Silvopastura (TPHS) dengan penerangan tempat yang cukup.

2. Penetapan Ukuran Hasil Silvopastura

- a. Perhitungan berat ternak dewasa, anakan hasil Silvopastura Mamalia, dan Hijauan Makanan Ternak (HMT).

Berat hasil Pengukuran (Kg)	Berat yang dicatat dalam pengukuran (Kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
254,5	254	0,254
1.873,6	1.874	1,874
377,4	377	0,377

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan ke atas menjadi nilai 1.

- b. Perhitungan volume/liter susu hasil Silvopastura Mamalia.

Hasil Pengukuran (Liter)	Pencatatan dalam pengukuran (Liter)	Dicatat dalam dokumen (Liter)
75,4	75	75
124,5	124	124
88,6	89	89

Volume/liter yang dicatat adalah jumlah liter setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan ke atas menjadi nilai 1.

- c. Perhitungan berat ternak dan/atau telur hasil Silvopastura Unggas.

Hasil Pengukuran (Kg)	Pencatatan dalam pengukuran (Kg)	Dicatat dalam dokumen (Kg)
35,4	35	35
35,5	35	35
35,6	36	36

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan ke atas menjadi nilai 1.

Perhitungan anakan hasil Silvopastura Unggas diperhitungkan dalam satuan ekor.

E. PEMERIKSAAN HASIL PENGUKURAN

1. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran pada silvopastura mamalia dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran ternak dewasa dan/atau anakan hasil silvopastura mamalia dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah ternak yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
 - b. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran volume/liter susu dari hasil silvopastura mamalia dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah tong/ember/*packing* yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
2. Pemeriksaan fisik hasil pengukuran pada silvopastura unggas dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran ternak dewasa dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah populasi/*packing* ternak yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
 - b. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran telur dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah box/*packing* telur yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.

- c. Pemeriksaan fisik terhadap hasil penghitungan anakan dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah box/*packing* anakan yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
3. Perhitungan perbedaan/selisih hasil pemeriksaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$(\%) \text{ Perbedaan/selisih} = \frac{UkD - UkF}{UkF} \times 100\%$$

Keterangan ;

UkF = Ukuran berat/liter/ekor hasil pemeriksaan

UkD = Ukuran berat/liter/ekor yang tertuang dalam dokumen

4. Hasil pemeriksaan
- a. Selisih perbedaan berat/liter/ekor $\leq 5\%$, maka dokumen penatausahaan tersebut dinyatakan sesuai dengan fisik.
- b. Selisih perbedaan berat/liter/ekor lebih besar dari 5 % ($> 5\%$), atau lebih kecil dari -5% ($< -5\%$) maka dokumen penatausahaan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik.
- c. Contoh hasil pemeriksaan dari silvopastura, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran ternak dewasa dan/atau anakan hasil silvopastura mamalia.

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan/selisih (%)	Keterangan
6,897	7,441	-7,3	Selisih $< -5\%$ (tidak sesuai)
2,467	2,352	4,9	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)
2,568	2,411	6,5	Selisih $> 5\%$ (tidak sesuai)
9,799	9,641	1,6	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran volume/liter susu hasil silvopastura mamalia.

- c. Pemeriksaan fisik terhadap hasil penghitungan anakan dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah box/*packing* anakan yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
3. Perhitungan perbedaan/selisih hasil pemeriksaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$(\%) \text{ Perbedaan/selisih} = \frac{UkD - UkF}{UkF} \times 100\%$$

Keterangan ;

UkF = Ukuran berat/liter/ekor hasil pemeriksaan

UkD = Ukuran berat/liter/ekor yang tertuang dalam dokumen

4. Hasil pemeriksaan

- a. Selisih perbedaan berat/liter/ekor $\leq 5\%$, maka dokumen penatausahaan tersebut dinyatakan sesuai dengan fisik.
- b. Selisih perbedaan berat/liter/ekor lebih besar dari 5 % ($> 5\%$), atau lebih kecil dari -5% ($< -5\%$) maka dokumen penatausahaan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik.
- c. Contoh hasil pemeriksaan dari silvopastura, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran ternak dewasa dan/atau anakan hasil silvopastura mamalia.

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan/selisih (%)	Keterangan
6,897	7,441	-7,3	Selisih $< -5\%$ (tidak sesuai)
2,467	2,352	4,9	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)
2,568	2,411	6,5	Selisih $> 5\%$ (tidak sesuai)
9,799	9,641	1,6	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran volume/liter susu hasil silvopastura mamalia.

- c. Pemeriksaan fisik terhadap hasil penghitungan anakan dilakukan terhadap contoh/sampel sebanyak 20% dari jumlah box/*packing* anakan yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.
3. Perhitungan perbedaan/selisih hasil pemeriksaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$(\%) \text{ Perbedaan/selisih} = \frac{UkD - UkF}{UkF} \times 100\%$$

Keterangan ;

UkF = Ukuran berat/liter/ekor hasil pemeriksaan

UkD = Ukuran berat/liter/ekor yang tertuang dalam dokumen

4. Hasil pemeriksaan

- a. Selisih perbedaan berat/liter/ekor $\leq 5\%$, maka dokumen penatausahaan tersebut dinyatakan sesuai dengan fisik.
- b. Selisih perbedaan berat/liter/ekor lebih besar dari 5 % ($> 5\%$), atau lebih kecil dari -5% ($< -5\%$) maka dokumen penatausahaan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik.
- c. Contoh hasil pemeriksaan dari silvopastura, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran ternak dewasa dan/atau anakan hasil silvopastura mamalia.

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan/selisih (%)	Keterangan
6,897	7,441	-7,3	Selisih $< -5\%$ (tidak sesuai)
2,467	2,352	4,9	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)
2,568	2,411	6,5	Selisih $> 5\%$ (tidak sesuai)
9,799	9,641	1,6	Selisih $\leq 5\%$ (sesuai)

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran volume/liter susu hasil silvopastura mamalia.

Berat dalam dokumen (Liter)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Liter)	Perbedaan/ selisih (%)	Keterangan
2.102	2.251	-6,6	Selisih < -5 % (tidak sesuai)
1.234	1.195	3,3	Selisih ≤ 5 % (sesuai)
2.517	2.329	8,1	Selisih > 5 % (tidak sesuai)
923	897	2,9	Selisih ≤ 5 % (sesuai)

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengukuran berat/jumlah pada ternak/telur/anakan hasil silvopastura unggas.

Berat dalam dokumen (Kg/Ekor)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Kg/Ekor)	Perbedaan/ selisih (%)	Keterangan
526	568	-7,4	Selisih < -5 % (tidak sesuai)
789	757	4,2	Selisih ≤ 5 % (sesuai)
598	562	6,4	Selisih > 5 % (tidak sesuai)
365	360	1,4	Selisih ≤ 5 % (sesuai)

- d. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik terhadap hasil pengukuran dinyatakan tidak sesuai, maka terhadap hasil pengukuran dilakukan pengukuran ulang secara keseluruhan.


DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,



Budi Iskandar, SE. MH.

NIP. 19730716 199501 1 001